

24



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN
SERANG BANTEN**

No: 2694/STIKes-Fa/MoU/V/2013

dengan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
No : 159/R.UMJ/V/2013**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. Maman Sutisna, SKM, M.Kes** : Ketua **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN SERANG BANTEN**, berkedudukan di Serang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN SERANG BANTEN** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

- 2. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN SERANG BANTEN** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Penerbitan bersama jurnal Ilmiah
- f. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- g. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama
Ketua SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN FALETEHAN
SERANG BANTEN



H. Maman Sutisna, SKM, M.Kes

Pihak Kedua
Rektor UNIVERSITAS MUHAM MADIYAH
JAKARTA



Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag

Mengetahui
Ketua BKS-PTIS



Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.